

**TIM MONITORING-PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN SUARA**

**2004**

**Kpt 446/KPU.SS/IX/2004 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM MONITORING PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN 2004.**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004, maka dipandang perlu membentuk Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2004.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; PKPU No. 677 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pelaksana Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres Putaran Kedua Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2004.  
- Lamp 2 hlm.